



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

Penguatan Praktik Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Perspektif Isomorfisme Teori Institusional

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Profesor Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

2 Jumadilakhir 1446/
3 Desember 2024

Pidato Pengukuhan Profesor

**PENGUATAN PRAKTIK
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PUBLIK:
PERSPEKTIF ISOMORFISME
TEORI INSTITUSIONAL**

Prof. Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D.
Profesor Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

2 Jumadilakhir 1446/3 Desember 2024

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati:

1. Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
2. Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
3. Rektor, Wakil Rektor, dan semua jajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan seluruh jajaran, di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
5. Segenap Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia;
6. Para tamu undangan, keluarga dan hadirin yang dimuliakan Allah Swt.

Hadirin yang saya muliakan,

Perkenalkan saya mengucapkan syukur *Alhamdulillahirobbil'alamiin*, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan jabatan Profesor dalam bidang Akuntansi pada jurusan Akuntansi FBE UII. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada senat Universitas Islam Indonesia dan segenap hadirin semuanya yang telah berkenan untuk mengikuti pidato pengukuhan guru besar bidang Ilmu Akuntansi saya yang berjudul: "PENGUATAN PRAKTIK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK: PERSPEKTIF ISOMORFISME TEORI INSTITUSIONAL".

I. Pendahuluan

Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya hormati

Di dunia ini, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, kita membangun kehidupan sosial kita dengan hidup berdampingan dan berinteraksi dengan orang lain. Kehidupan sosial ini menyebabkan kita harus melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Apalagi interaksi sosial tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai fenomena sosial dalam kehidupan. Salah satu fenomena sosial tersebut adalah terbentuknya organisasi. Ray (2019) mengartikan organisasi sebagai suatu wadah yang berisi sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Ada banyak jenis organisasi dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik, sama halnya dengan organisasi pemerintah/negara, merupakan lembaga yang berorientasi pada kepentingan publik sehingga tidak mementingkan keuntungan sebagai tujuan akhirnya (Rosenbloom *et al.*, 2022).

Berkaitan dengan penetapan segala aturan dan kebijakan publik, peran lembaga/organisasi sektor publik sangatlah besar. Tanpa adanya aturan/kebijakan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik, maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Organisasi sektor publik senantiasa berjuang menghadapi tuntutan yang datang dan tidak terhitung jumlahnya. Selain masalah kompleksitas pengelolaan organisasi yang didanai negara, saat ini pemangku kepentingan juga menuntut transparansi seutuhnya (Oktaviane & Helmi, 2023). Itulah sebabnya manajemen risiko organisasi sektor publik diharapkan mampu melakukan mitigasi risiko secara proaktif dengan biaya seminimal mungkin.

II. Permasalahan pada Lembaga Sektor Publik di Indonesia

Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya muliakan

Pada saat ini disinyalir terdapat banyak permasalahan pada lembaga sektor publik di Indonesia, diantaranya adalah perihal birokrasi pada lembaga pemerintahan. Dalam suatu pemerintahan, birokrasi merupakan sebuah unsur yang paling penting. Dalam kenyataannya, birokrasi dikenal sebagai pihak yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk berbagai keperluan administrasi, komunikasi, penegakan peraturan, serta berbagai macam bentuk perizinan lainnya. Birokrasi merupakan penggerak utama penyelenggaraan negara, dan misi serta fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (Dahlström & Lapuente, 2022). Berbagai hal negatif potensial muncul terkait dengan birokrasi ini misalnya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, oknum birokrasi ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya, kewenangan yang tumpang tindih (*overlapping*) sehingga memunculkan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat, dan berbagai hal negatif lainnya.

Birokrasi yang kompleks, serta birokratisasi yang berlebihan berpotensi menghambat akses terhadap ruang publik dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum/masyarakat (Zetterquist & Pallas, 2022). Kegagalan birokrasi seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan berbagai patologi birokrasi lainnya dapat berdampak negatif terhadap pelayanan masyarakat dan berujung pada insiden dan kontroversi di dalam pemerintahan.

Terjadinya penyempitan ruang publik di Indonesia adalah sebagai akibat adanya kendala birokrasi. Hal ini mengacu pada hambatan dalam penerapan peraturan, proses perencanaan, dan kebijakan terkait pemanfaatan dan pengembangan ruang publik. Beberapa hambatan birokrasi dalam penyempitan ruang publik di Indonesia antara lain (Zein, 2023):

- (1) Proses birokrasi yang kompleks, dalam hal ini proses perizinan dan pengaturan terkait pemanfaatan dan pengembangan ruang publik, seringkali melibatkan banyak tahapan dan persyaratan yang kompleks, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek menjadi tertunda dan pada akhirnya mengakibatkan penyempitan ruang publik.
- (2) Kurangnya kesadaran akan pentingnya ruang publik. Ruang publik seringkali dipandang sebagai hal sekunder setelah infrastruktur dan proyek pembangunan lainnya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya ruang publik bagi kehidupan masyarakat dapat meminimalkan pengaruh dan pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan ruang publik.
- (3) Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Dalam beberapa kasus, berbagai lembaga pemerintah mungkin terlibat bersama dalam pengelolaan ruang publik. Kurangnya koordinasi antar otoritas dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek, serta membatasi ruang publik.

Adanya berbagai kendala birokrasi tersebut, mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk penyempitan ruang publik, diantaranya meliputi (Kusuma, 2023):

1. Pembatasan atau pengawasan ketat terhadap kegiatan masyarakat di ruang publik. Misalnya pembatasan demonstrasi dan berkumpul yang mengganggu kebebasan berekspresi dan berorganisasi.
2. Perizinan dan peraturan yang mempersulit masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Contohnya termasuk persyaratan yang rumit dan biaya tinggi untuk mengizinkan acara di ruang publik.
3. Privatisasi ruang publik yang membatasi ruang-ruang yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat untuk digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat terjadi ketika suatu entitas swasta mengelola suatu wilayah publik.
4. Pembaruan atau renovasi prasarana yang menyia-nyiaakan ruang publik. Misalnya saja merelokasi atau merusak taman dan ruang hijau untuk dijadikan lahan parkir atau pembangunan gedung.

Berdasarkan beberapa contoh di atas, Indonesia saat ini sedang mengalami kontraksi dan kemunduran demokrasi. Penyempitan ruang publik yang dilakukan negara-negara dengan institusi demokrasi mengarah pada sistem otoriter dengan institusi yang sangat tersentralisasi dan tidak ada jaminan kebebasan.

Ini yang menjadi pertanyaan bangsa Indonesia, seperti: di mana demokrasinya? Siapa yang paling bertanggung jawab atas berkurangnya ruang publik di Indonesia? Apakah hanya pemerintah atau masyarakat saja?. Selanjutnya, Samad & Persada (2022) mengemukakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembatasan ruang publik antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola dan memelihara ruang publik di wilayahnya. Hal ini memastikan bahwa ruang publik tetap bersih, aman, dan digunakan dengan benar oleh publik.
2. Badan keamanan. Polisi dan otoritas keamanan setempat bertanggung jawab menjaga keselamatan dan ketertiban di ruang publik. Mereka memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan memastikan perlindungan orang-orang yang menggunakan ruang publik.
3. Pengelola Ruang Umum. Beberapa ruang publik, seperti taman kota, tempat rekreasi, dan fasilitas umum, dikelola oleh perusahaan atau otoritas tertentu. Tanggung jawab kita adalah menjaga kebersihan, kenyamanan, dan fungsionalitas ruang publik tersebut.
4. Masyarakat. Masyarakat juga berperan penting dalam menjaga ruang publik. Masyarakat diharapkan dapat menjamin kebersihan, keindahan, dan ketertiban ruang publik serta mencegah tindakan vandalisme yang dapat merusak ruang bersama.

Penting bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi untuk memastikan ruang publik terpelihara dengan baik. Masyarakat dapat melaporkan setiap permasalahan atau pelanggaran pemanfaatan ruang publik kepada pihak yang berwenang. Menurut Weber (2023), birokrasi yang ideal mempunyai beberapa ciri sebagai berikut: birokrat tidak diperbolehkan menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya, birokrat memiliki hak dan

kewajibannya masing-masing dan harus dijalankan dengan baik, birokrat diseleksi berdasarkan kualifikasi profesionalitasnya, serta birokrat wajib memberikan pelayanan yang baik dengan berorientasi kepada masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan birokrasi di Indonesia kebanyakan tidak berjalan pada kondisi ideal. Kondisi tidak ideal tersebut pada umumnya disebabkan oleh adanya patologi birokrasi. Patologi ini mempunyai bermacam bentuk. Patologi birokrasi yang pada umumnya terjadi di Indonesia antara lain meliputi penyalahgunaan wewenang dan jabatan, suap atau sogokan, adanya pertentangan kepentingan, arogansi dan intimidasi, kredibilitas yang relatif rendah atau nepotisme, kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas di berbagai kegiatan operasional, korupsi, dan patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Patologi ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, adanya interaksi palsu antara birokrasi dan lingkungan. Kesalahan interaksi ini disebabkan oleh hubungan yang berlebihan dalam lingkungan birokrasi. Biasanya interaksi ini terjadi melalui hubungan kekerabatan atau persahabatan (Rajab, 2021). Hal ini membuka peluang terjadinya nepotisme. Kedua, patologi ini terjadi karena struktur kinerja birokrat tidak linier. Hal ini akan menyebabkan birokrasi bertindak otoriter dan selalu ingin dilayani karena jabatannya. Ketiga, adanya budaya *paternalisme* dalam birokrasi. Budaya *paternalisme* ini merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diambil untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu, untuk kepentingan orang atau kelompok tersebut. Hal seperti ini sering terjadi di

lingkungan pemerintahan Indonesia. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap lingkungan birokrasi. Hal ini erat kaitannya dengan ketidakmampuan pejabat atau praktik birokrasi yang memungkinkan terjadinya suap.

Berdasarkan faktor sejarah, patologi birokrasi akut di Indonesia disebabkan oleh budaya birokrasi yang dipertahankan di sektor pemerintahan selama bertahun-tahun (Siregar & Simanjuntak, 2023). Pada masa kolonial, birokrasi dipandang sebagai simbol royalti bagi pejabat/aparatnya yang harus menerima pelayanan atas jabatannya. Budaya *Pangre Praja*, abdi pemerintah yang ada pada birokrasi dinasti nusantara, menciptakan budaya yang mana bawahan harus mengabdikan pada penguasanya.

Ketika Indonesia merdeka, terjadi kekosongan kepemimpinan di Indonesia. Biasanya dalam budaya birokrasi yang melayani penguasa, terdapat kebingungan tentang siapa yang harus dilayani jika tidak ada pemimpin. Oleh karena itu, bawahan mulai mengadopsi budaya baru yaitu melayani dirinya sendiri (*self-service*), sehingga menghasilkan pelayanan yang kini bersifat birokratis dan kurang berorientasi pada masyarakat. Penyebab utama terjadinya birokrasi ini adalah masih adanya patologi birokrasi yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja birokrasi masih belum sepenuhnya terlaksana dalam menjalankan tugasnya. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh birokrat masih marak terjadi. Peraturan yang diterapkan tidak memberikan efek jera bagi para birokrat.

Kondisi ini tentu tidak boleh diabaikan oleh pemerintah Indonesia, karena seringkali masyarakat menuntut adanya penyelesaian terhadap kondisi ini. Pemerintah berupaya mengatasi patologi birokrasi tersebut dengan menerapkan konsep *public governance*.

Public governance dicapai ketika pemerintah menerapkan nilai-nilai yang berorientasi pada masyarakat. Artinya, pemerintah harus menanggapi kebutuhan warganya dengan cara terbaik. Pemenuhan kebutuhan tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar bangsa Indonesia dapat sejahtera.

Hal ini juga harus dibarengi dengan sikap birokrasi yang mendukung konsep *public governance*. Sejalan dengan konsep birokrasi sektor publik yang ada, sebaiknya birokrat mengedepankan konsep kepercayaan publik, etika birokrasi, dan integritas (Eryanto *et al.*, 2022). Kepercayaan masyarakat merupakan tujuan penting pemerintah. Kepercayaan masyarakat memberikan legitimasi terhadap keputusan pemerintah dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut. Etika birokrasi merupakan seperangkat moral yang mengatur perilaku birokrat dalam menjalankan tugasnya. Etika ini juga mengharuskan birokrat bertindak sesuai dengan seluruh aturan yang ada di pemerintahan. Lebih lanjut, integritas berarti birokrat harus menjalankan tugasnya dengan baik, hati-hati, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan semua keputusan yang relevan. Kepercayaan masyarakat tergantung pada perilaku birokrat yang menunjukkan kejujuran, keterbukaan, loyalitas, kompetensi, dan konsistensi dalam birokrasi, sehingga ketiganya harus dilakukan dengan baik.

Konsep *public governance* ini juga harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Di era digital saat ini, masyarakat menuntut pemerintah memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai program-program dan hasil-hasil

pencapaian negara setiap tahunnya. Tentu saja, saat ini pemerintah seharusnya sudah memulai mengupayakan hal ini. Hal ini terlihat dari banyaknya data pemerintah yang dapat diakses masyarakat melalui internet, seperti data APBN, APBD, Program-Program Pembangunan Indonesia, dan lain-lain.

III. *Public Governance*

Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya hormati

Secara umum praktik tata kelola publik memiliki beberapa karakteristik (Torfing *et al.*, 2020) meliputi: (1) Pelaksanaan *public governance* seyogyanya memberi ruang kepada pihak-pihak di luar penyelenggara negara untuk berpartisipasi secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. (2) Praktik administrasi mencakup nilai-nilai yang memungkinkan penyelenggara negara, pelaku ekonomi, dan masyarakat pada umumnya bekerja lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat. (3) Praktik ketatanegaraan adalah praktik penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, dan berorientasi pada kepentingan umum. Oleh karena itu, praktik administrasi suatu pemerintahan dianggap baik apabila mencapai transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas publik.

Galego *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa sedikitnya ada tiga pilar diperlukan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penerapan *public governance*, meliputi negara, ekonomi, dan masyarakat. Negara harus mengembangkan dan menerapkan *public governance* sebagai pedoman dasar untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi yang mendukung yang memungkinkan penyelenggara negara dan

pegawainya melaksanakan tugasnya dengan baik. Dunia usaha harus mengembangkan dan menerapkan tata kelola perusahaan dalam menjalankan usahanya guna meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha mempunyai tugas untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan sektor perekonomian. Masyarakat harus melakukan kontrol/pengawasan sosial yang efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintah. Warga negara mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan publik. Pemerintah harus membantu masyarakat memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk mengelola masyarakatnya secara sehat dan bertanggung jawab, serta memperkuat integrasi sumber daya sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal.

Prinsip *public governance* adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, keadilan dan kesetaraan. Alqooti (2020) menyatakan demokrasi mencakup tiga elemen utama: partisipasi, pengakuan perbedaan, dan realisasi kepentingan publik. Prinsip-prinsip demokrasi harus berlaku baik terhadap pemilihan pejabat pemerintahan maupun terhadap penyelenggaraan negara, termasuk pemilihan kepala daerah dan kepala pemerintahan oleh rakyat, yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan pada kesadaran politik dan pemahaman masyarakat. Selanjutnya, penyelenggara negara harus mampu mendengarkan, menyaring, menyeleksi, dan membimbing aspirasi masyarakat dengan berpegang teguh pada kepentingan bersama. Penyusunan Undang-Undang dan kebijakan

publik dengan partisipasi yang bertanggung jawab dari negara dan masyarakat, masyarakat dan perekonomian, peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, seyogyanya dirumuskan dengan baik untuk mewujudkan tercapainya kepentingan bersama.

Prinsip transparansi mencakup unsur keterbukaan dan pemberian informasi secara tepat dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi diperlukan agar pengendalian penyelenggaraan negara oleh masyarakat dan dunia usaha dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, perlu tersedianya informasi yang mudah diakses melalui sistem informasi dan pengaturan dokumen mengenai perumusan undang-undang dan kebijakan publik, serta status pelaksanaannya oleh masing-masing instansi pemerintah. Transparansi juga diperlukan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran (Aprianti & Asyik, 2020). Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara dan penyelenggara negara untuk menjaga kerahasiaan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengurangi keamanan negara. Hal ini mencakup: Instansi pemerintah harus memberikan informasi tentang proses penyusunan undang-undang, peraturan, dan kebijakan publik sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya. Hal ini juga mencakup syarat bahwa lembaga pemerintah harus mengumumkan undang-undang secara terbuka, serta peraturan, dan kebijakan publik. Agar pemangku kepentingan dapat memahami dan menerapkan kebijakan tersebut, lembaga pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat dan dunia usaha mengenai proses legislatif dan penyusunan kebijakan

publik serta implementasinya. Lembaga-lembaga nasional juga harus memberikan informasi mengenai pengembangan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaannya, serta integritas informasi yang diberikan lembaga negara dievaluasi dan dipantau oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

Akuntabilitas mencakup unsur kejelasan fungsi organisasi dan segala penjelasannya (Maolani *et al.*, 2023). Akuntabilitas diperlukan agar seluruh lembaga negara dan penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, seluruh penyelenggara negara wajib melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku, serta mewajibkan setiap lembaga negara menetapkan rincian fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya masing-masing. Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap kebijakan administratif, etis, maupun finansial dari pejabat publik atau instansi publik harus transparan untuk diperiksa, disoroti, bahkan ditantang apakah manfaatnya memang untuk kepentingan publik. Akuntabilitas publik menjadi tumpuan utama suatu pemerintahan demokratis dengan sistem perwakilan. Institusi pemerintahan yang berakuntabilitas publik mengandung pengertian bahwa lembaga tersebut bersedia mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat.

Salah satu yang menarik dari implementasi *public governance* adalah penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada level akuntabilitas publik, akuntabilitas ditunjukkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang

disampaikan tepat waktu dan disertai opini audit wajar tanpa pengecualian dari BPK. Inilah puncak impian *public governance* pada bidang akuntansi publik.

Hukum dan kebijakan publik harus memuat nilai-nilai yang mendukung terwujudnya kedaulatan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, seluruh penyelenggara publik harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, jujur, dan sesuai prinsip untuk menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Lembaga negara harus menjamin berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia, dan sarana hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sesuai dengan prinsip negara hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum atau ketertiban umum pada prinsipnya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. *Public Governance* dan Akuntansi Sektor Publik

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang berbahagia

Sementara itu, jika kita cermati secara saksama, keadaan pemerintahan Indonesia saat ini sedang tidak terlalu menggembirakan. Hal ini tercermin dari rendahnya kualitas pelayanan publik dan maraknya praktik KKN terkait dengan pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Namun, upaya untuk mewujudkan perubahan ini sering kali gagal. Ingram *et al.* (2020) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa upaya perubahan dan reformasi di sektor publik gagal, meliputi: (a). Dengan terbatasnya kekuasaan di tingkat atas, para pemimpin baru ingin mengatasi

tantangan secara efektif, namun kenyataannya, para pemimpin baru mewarisi struktur pemerintahan yang korup sehingga menghambat upaya perubahan. (b). Kurangnya komitmen di tingkat tertinggi. (c). Janji yang terlalu ambisius akan menciptakan harapan yang tidak realistis dan tidak dapat dicapai. (d). Reformasi dilakukan secara bertahap dan tidak terorganisir. (e). Reformasi sangat bergantung pada hukum, namun hukum adalah alat yang berbahaya ketika mengubah atau mengatur perilaku manusia secara berlebihan, sehingga mengarah pada penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan bentuk rezim korup lainnya. (f). Reformasi cenderung mengabaikan mereka yang berada di ‘atas’ dan fokus pada kelas bawah. (g). Reformasi tidak membawa perubahan nyata dalam masyarakat karena tidak mempunyai tujuan dan hasil yang pasti. (h). Tanpa pendukung besar, tidak ada mekanisme kelembagaan yang dibentuk untuk melaksanakan reformasi.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak mudah untuk melakukan perubahan baik itu secara perlahan-lahan maupun secara drastis. Perlu upaya dan komitmen yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terlibat, baik *regulator* maupun para *stakeholder* yang terkena dampak dari perubahan tersebut. Praktik *public governance* merupakan perubahan yang diharapkan akan dapat melepaskan bangsa Indonesia dari kondisi keterpurukan. *Public governance* sering dianggap sebagai pendekatan atau gelombang baru dari praktik administrasi publik yang baik. Menurut Zamir & Kenan (2017), pendekatan atau teori lama dari administrasi publik lebih ditekankan pada “*expertise, specialization, a merit selected civil service, institution building, a science of administration, and an assumption of a collective public*

interest. The new theory, by comparison, is based on a premise that humans are strongly rational, and they are dominantly driven by self-interest.”

Selanjutnya, berdasarkan pemahaman baru dari *public governance* tersebut, Morgan & Tumlinson (2019) menguraikan perubahan pendekatan atau paradigma dari *governance* sebagai berikut:

“Government’s role has changed. Government is less the producer of goods and services, and more the supervisor of proxies who do the actual work. In more traditional programs, where government itself produces goods or services, top managers give orders, which they expect agency employees to follow...What matters is the presence of a hierarchical chain that links, whether well or poorly, those who shape policy with those on the front line of service delivery. In public-private partnerships, contracts replace hierarchy. Instead of a chain of authority from policy to product, there is a negotiated document that separates policymaker from policy output. Top officials cannot give orders to contractors. They can threaten or persuade, but in the end, they can only shape the incentives to which the contractors respond. There is a gap in the chain of authority, which the contract fills. The argument here is not that the contractual relationship, which lies at the core of the competition prescription, is prone to breakdown, but that it entails a different kind of public management”

Pernyataan Morgan dan Tumlinson tersebut menggambarkan adanya pergeseran paradigma

manajemen publik yang sebelumnya menekankan pada peran pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan sektor swasta dan masyarakat. Selanjutnya, Osborne & Gaebler (1992) mengemukakan hal yang sama dalam buku mereka *Reinventing Government*. Beberapa perubahan yang diinginkan dalam pendekatan baru terhadap pemerintahan dan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penemuan kembali pemerintahan baru yang diuraikan dalam makalah Deloitte meliputi: (a). Tata kelola berfokus pada keluaran dan hasil dibandingkan masukan. (b). Kontrak kinerja terjadi antara berbagai tingkat pemerintahan yang mencakup unsur kompensasi terkait kinerja. (c). Tanggung jawab atas kinerja didelegasikan kepada pemimpin taktis dan operasional. (d). Beralih dari akuntansi kas ke akuntansi akrual untuk memperoleh informasi keuangan yang lebih berguna.

Agar *public governance* dapat berfungsi dengan baik, maka dukungan oleh tiga pilar utama meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan (Permatasari, 2020). Ketiga pilar ini mempunyai interaksi yang sangat kuat satu sama lain. Sektor negara berperan sebagai regulator, yang mengatur alokasi optimal sumber daya yang ada. Sedangkan peran sektor swasta adalah mengeksplorasi dan memberi nilai tambah terhadap sumber daya yang dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat lokal. Di satu sisi, masyarakat sebagai konsumen utama barang publik menginginkan sumber daya yang ada tersedia dengan mudah dan terjangkau.

Sementara itu, Gil-Garcia *et al.* (2020) menjelaskan adanya dua prinsip utama yang mendasari praktik *governance* meliputi transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku

secara universal. Secara ringkas, transparansi merupakan keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada kewajiban melaporkan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Secara prinsip, akuntansi berkaitan erat dengan dua prinsip utama governance tersebut. Akuntansi pada hakikatnya adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, sehingga menghasilkan laporan yang dapat digunakan penggunaannya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Transparansi dan akuntabilitas meningkat apabila didukung oleh sistem akuntansi yang bagus dimana menyediakan informasi tepat waktu dan tidak menyesatkan bagi penggunaannya. Di sisi lain, sistem akuntansi yang sudah ketinggalan zaman, kurang informatif, tidak akurat serta cenderung menyesatkan, akan menghancurkan usaha-usaha untuk menghasilkan transparansi dan akuntabilitas publik.

V. **Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Publik**

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang berbahagia,

Berbagai keburukan birokrasi seperti ketidakamanan pelayanan, penagihan ilegal, dan pengabaian terhadap hak dan martabat warga negara masih sangat mudah ditemukan di hampir seluruh departemen atau lembaga pemerintah. Selain itu, kita sering melihat dan mendengar perilaku dan sikap aparatur sipil negara yang kurang sopan (kasar), tidak ramah, dan diskriminatif, serta sistem pelayanan yang masih belum transparan, rumit, dan tidak menjamin adanya kepastian dari sisi waktu dan biaya. Keadaan ini disebabkan belum

optimalnya praktik transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas saling terkait. Transparansi mengacu pada kebebasan mengakses informasi. Akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas segala kegiatan yang dilakukan. Transparansi, sebagaimana didefinisikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP), adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbagai informasi mengenai pelayanan publik. Akuntabilitas, di sisi lain, mengacu pada standar dan prosedur yang digunakan pemerintah untuk menjelaskan tindakan mereka kepada pejabat terpilih dan masyarakat. Dalam konteks ini, jika isunya transparan, maka isu tersebut harus disajikan dengan baik sehingga jelas dan tidak diragukan lagi.

Pertanyaan yang mungkin perlu diajukan adalah sejauh mana masyarakat dapat menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Tentu saja, hal ini sangat bergantung pada aspek transparansinya. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah bergantung pada seberapa mudah mereka memahami apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukan hal tersebut, dan sejauh mana tindakan pemerintah konsisten dengan nilai-nilai yang ada. Hal ini dapat menentukan apakah suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Ketika warga negara tidak dapat memahami apa yang dilakukan pemerintah, memahami alasan tindakannya, dan membandingkan nilai-nilai mereka dengan nilai-nilai yang mereka miliki, maka akan sulit untuk menilai akuntabilitas dari tindakan pemerintah.

Menurut Androniceanu (2021), transparansi setidaknya memiliki tiga aspek penting:

1. Berkaitan dengan ketersediaan informasi.
2. Klarifikasi peran dan tanggung jawab antar lembaga yang merupakan bagian dari proses yang memerlukan transparansi.
3. Sistem dan kemampuan di balik produksi dan jaminan informasi yang sistematis.

Aspek-aspek penting tersebut saling berkaitan. Sebab, ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup tanpa memperhitungkan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi yang terlibat dalam berbagai proses yang sedang berjalan. Selain itu, kesemua hal tersebut harus dijamin dengan sistem yang jelas. Di sini, transparansi memegang peranan penting dalam pengembangan akuntabilitas publik. Hal ini karena dengan mencapai transparansi, pemerintah setidaknya mempermudah warga negara untuk mengenali tindakan dan rasionalitas mereka, serta membandingkannya dengan nilai-nilai yang ada. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Ortega-Rodriguez *et al.* (2020), bahwa jika tidak ada transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas publik.

Apa yang dilakukan dalam setiap tahapan oleh lembaga yang berperan dan bertanggungjawab untuk itu, harus pula menunjukkan akuntabilitasnya. Bagi organisasi/lembaga pemerintah, menurut Adil *et al.* (2022) akuntabilitas merupakan kewajiban para pejabat publik untuk melaporkan seluruh kegiatan mereka kepada setiap warga negara, dan hak masyarakat untuk mengambil tindakan untuk menentang para pejabat publik itu, yang dalam menjalankan tugasnya tidak memberi kepuasan kepada warga negara sebagai suatu unsur

utama, atau mungkin berisi sesuatu yang penting dalam demokrasi. Dalam hal ini, akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah atau pejabat publik, pada dasarnya juga sudah mencakup dimensi transparansinya.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting. *Pertama*, terdapat aspek (a) kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan secara terbuka (transparan); (b) menuangkan apa yang telah dilakukan dalam bentuk laporan atau pernyataan yang semuanya merupakan komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat. *Kedua*, warga negara mempunyai hak untuk (a) menerima informasi dalam bentuk pertanggungjawaban atas semua tindakan pejabat pemerintah, dan (b) terus memberikan informasi kepada pemerintah, dan pada gilirannya masyarakat harus diberi informasi balik mengenai setiap proses penentuan kebijakan pemerintah, selain itu masyarakat memiliki pula hak untuk melakukan kontrol terhadap setiap proses tersebut. Dalam hal ini tidak ada pemisahan sama sekali antara kegiatan pemerintahan dengan kepentingan dan hak masyarakat dalam pemerintahan. Ketika suatu pemerintah tidak melaporkan atau memberi tahu rakyatnya tentang apa yang dilakukannya, atau ketika pemerintah gagal memuaskan rakyatnya dan mengecewakan mereka karena tidak mempertimbangkan kepentingannya, maka dengan sendirinya berarti pemerintah sudah melakukan pelanggaran terhadap hak rakyat.

Kontrak sosial antara negara (pemerintah) dan masyarakat merupakan awal bahkan menjadi landasan (fondasi) dari praktik transparansi dan akuntabilitas (Curaj *et al.*, 2018). Tentu saja dalam arti kontrol sosial

dalam negara demokrasi, negara bekerja sama dengan pemerintah yang ada untuk memberikan pelayanan dan menjamin hak hidup rakyat, yang semuanya bermuara pada terciptanya masyarakat sejahtera. Dalam pendekatan seperti ini, segala sesuatu yang dilakukan pemerintah dilakukan atas dasar harapan dan harus selalu menanyakan kepada publik apa yang terjadi dengan prinsip transparansi. Dalam kaitan ini, ruang publik harus selalu tersedia atau terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginannya (aspirasinya) kepada pemerintah, namun pada saat yang sama pemerintah mempunyai kewajiban untuk menampung dan memuaskan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah tidak pernah tercapai di negara-negara totaliter atau otoriter (Chikwanha, 2021). Di negara-negara seperti ini, elit politik secara sepihak menentukan arah negara kemana akan diarahkan, dan bagaimana kebijakan pemerintah yang akan diambil. Mereka melihat diri mereka tidak lagi harus mendengarkan keinginan masyarakat, segala sesuatu yang diyakini dilakukan oleh elit penguasa, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa-apa atau tidak perlu diberitahu atau ditanya tentang keinginannya. Singkatnya, segala sesuatunya dilakukan oleh elite penguasa. Hal ini benar-benar memaksimalkan kemampuan negara (yang diwakili oleh pemerintah) dalam membentuk dan mengendalikan kehidupan individu dalam masyarakat, sekaligus menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam segala proses kehidupan berbangsa. Pernyataan tersebut menyebutkan, negara justru melanggar hak masyarakat karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas.

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang saya hormati,

Belakangan ini, banyak anggota masyarakat kita yang merasa prihatin dengan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh semakin meluasnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oknum pejabat pemerintah, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh institusi dan peraturan hukum yang ada. Selain itu, lembaga-lembaga yang diberi kepercayaan untuk melakukan audit terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah atau satuan organisasi pemerintah tampaknya terkendala oleh patologi birokrasi yang kronis, sehingga tidak mungkin melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut. Banyaknya pemborosan dan penyelewengan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil telah diketahui masyarakat luas, bahkan menjadi stigma di lingkungan pegawai negeri yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat.

Kebijakan-kebijakan seperti pengawasan melekat, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat sulit diterapkan dan sering digunakan oleh pejabat pemerintah sebagai sarana untuk meredam kemarahan masyarakat terhadap politik kekuasaan. Hal ini telah menjadi bahan basa-basi dan retorika bagi pihak berwenang. Hebatnya, masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab secara layak terhadap pihak berwenang yang diberi wewenang oleh mereka. Akibatnya, kita tidak pernah merasa memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab (*responsible government*).

Menurut Palls (2020), penyebab utama patologi birokrasi adalah rendahnya profesionalisme pegawai negeri, kebijakan pemerintah yang kurang transparan dan

akuntabel, keengganan terhadap kontrol sosial, kurangnya manajemen partisipatif, dan menyebarnya konsumerisme dan ideologi hedonis di kalangan kelas penguasa. Kurangnya kode etik yang ketat bagi elit dan pejabat di semua tingkatan dengan sanksi yang tegas dan adil. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas akan sangat penting dalam upaya meningkatkan tata kelola dan manajemen kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, membangun Indonesia yang baru dan lebih baik memerlukan upaya serius untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi dan akuntabilitas penting tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga dalam pengelolaan pelayanan publik (Androniceanu, 2021).

Konsep transparansi mengacu pada situasi di mana seluruh aspek proses pemberian layanan terbuka dan mudah terlihat oleh pengguna dan pemangku kepentingan yang membutuhkannya (Lněnička *et al.*, 2021). Ketika seluruh aspek proses pemberian layanan, seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, metode layanan, hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan, dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses serta dipahami oleh masyarakat, maka praktik pemberian layanan dianggap mempunyai tingkat transparansi yang tinggi.

Namun, suatu penawaran layanan publik dinyatakan tidak mematuhi aturan transparansi yaitu jika sebagian atau seluruh proses pemberian layanan bersifat pribadi dan informasi sulit diperoleh oleh pengguna dan pihak lain. Setidaknya menurut Nurmandi *et al.* (2021), ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Indikator **pertama**

dirancang untuk mengukur keterbukaan proses pemberian layanan publik. Penilaian keterbukaan mencakup keseluruhan proses pelayanan publik, meliputi persyaratan, biaya, pengeluaran waktu, serta mekanisme dan prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan layanan harus tersedia secara terbuka dan mudah dipahami oleh para pengguna. Penyedia layanan harus berusaha menjelaskan kepada pengguna persyaratan apa yang harus dipenuhi dan mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan. Indikator transparansi yang *kedua* mengacu pada seberapa mudah peraturan dan prosedur suatu layanan dapat dipahami oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Makna dipahami di sini tidak hanya mengacu pada makna harafiah saja, melainkan juga makna seluruh tata cara dan kaidahnya. Ada banyak prosedur dan aturan dalam memberikan suatu layanan yang tidak dapat dengan mudah dijelaskan atau diterima oleh pengguna. Sebab, pemikiran pemerintah dan aparatur sipil negara ketika membuat prosedur dan peraturan pemberian layanan seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan para penggunanya. Kepentingan yang digunakan dalam penyusunan peraturan dan prosedur pelayanan semata-mata merupakan kepentingan pemerintah dan pegawai negeri sipilnya saja. Terakhir, prosedur dan peraturan terkait pelayanan publik seringkali sulit dipahami oleh pengguna.

Indikator *ketiga* dari transparansi layanan adalah ketersediaan informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan layanan publik. Semakin mudah bagi pengguna untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyediaan layanan publik, maka semakin tinggi pula level transparansinya. Misalnya suatu pelayanan

publik dapat dikatakan sangat transparan jika pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi, seperti biaya dan waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan tersebut. Jika pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi seperti tata cara, syarat, dan cara menerima layanan, maka pemberian layanan akan menjadi lebih transparan. Sebaliknya, jika pengorbanan yang harus dilakukan pengguna untuk memperoleh berbagai informasi terkait penyediaan berbagai layanan sangat besar, maka transparansi terhadap layanan dinilai rendah. Suatu pelayanan dikatakan kurang transparan apabila sangat sulit memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk pelayanan tersebut.

Dengan menggunakan ketiga dimensi transparansi tersebut, kita dapat menilai transparansi pelayanan publik secara lebih komprehensif. Di masa lalu, sistem layanan sering kali diklaim bertindak transparan jika mereka hanya memasang papan buletin di konter layanan yang berisi informasi tentang biaya dan prosedur layanan. Tentu saja, mengungkapkan biaya dan prosedur layanan secara terbuka di tempat yang mudah diakses oleh pengguna adalah hal yang baik dan merupakan bagian dari transparansi layanan. Tetapi hal ini tidaklah cukup, karena tidak semua pengguna mampu membaca maksud informasi tersebut, sehingga sering kali diperlukan upaya untuk menjelaskan proses dan biaya layanan. Mereka juga seringkali tidak mampu memahami logika dan rasionalitas prosedur atau besaran biaya layanan yang harus dibayarkan. Menjelaskan logika dan alasan biaya dan proses layanan merupakan bagian dari misi penyedia layanan dan bagian dari transparansi itu sendiri.

Dalam konteks ini, Bamberger (2021) menyatakan bahwa diperlukan empat bentuk dampak transparansi,

antara lain: (1) Segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dapat diakses oleh setiap orang. (2) Apabila akses terhadap informasi tidak terbuka maka tidak ada mekanisme pengendalian. (3) Masyarakat wajib mempunyai akses terhadap seluruh informasi/dokumen yang relevan bagi masyarakat. (4) Segala informasi harus mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan standar profesional yang harus dicapai/dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai alat/instrumen untuk menilai kualitas kinerja PNS sehingga dapat mengidentifikasi secara tepat kelebihan dan kekurangannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sofyani *et al.* (2020) bahwa akuntabilitas publik merupakan landasan proses dalam pemerintahan. Hal ini diperlukan karena pejabat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, pertama kepada masyarakat dan kedua kepada organisasi tempat mereka bekerja. Sebagai bagian dari tanggung jawab publiknya, setiap perangkat harus mampu menyajikan informasi yang akurat dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik kepada masyarakat, organisasi/agen tenaga kerja, kelompok pengguna jasa, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas dirasakan, metode apa yang digunakan untuk melaksanakan tugas, apa realitas implementasinya, dan apa dampak yang akan ditimbulkannya.

Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan, karena akuntabilitas sering kali dinyatakan sebagai bentuk tanggung jawab operasional. Setiap pejabat, pegawai, dan pelaksana tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya secara efektif, khususnya memastikan bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan baik dan lancar, mengelola tugas secara profesional, dan menjalankan berbagai peran dengan cara yang dapat diandalkan. Birokrat diharapkan bekerja dengan jujur dan tekun, serta mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan keahliannya dan sesuai standar profesional. Dalam konteks ini, Putri *et al.* (2023) menyatakan diperlukan dua bentuk akuntabilitas, antara lain: (1) Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangannya secara patut. (2) Rakyat berhak memeriksa, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya, termasuk penerimaan dan penarikan dana negara.

Tamvada (2020) juga menyoroti dua jenis pendekatan tanggung jawab. Yang pertama adalah pendekatan moral yang memandang tanggung jawab sebagai upaya untuk mendorong dan mendidik masyarakat untuk mengakui tanggung jawab moralnya, dan yang kedua adalah pendekatan hukum yang lebih memberikan perhatian terkait aspek pelaporan formalnya baik pelaporan formal di dalam dan di luar organisasi. Selain itu, Kaba (2021) juga mengemukakan dua bentuk akuntabilitas, meliputi akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Tanggung jawab eksplisit adalah ketika pejabat pemerintah atau pejabat publik bertanggung jawab, atau diharuskan menanggung akibat dari metode yang digunakannya dalam melaksanakan tugas resminya. Sedangkan akuntabilitas implisit berarti setiap pejabat atau pegawai pemerintah secara implisit bertanggung jawab atas setiap kebijakan, tindakan, atau proses pelayanan publik yang dilakukan.

Sebagai kebijakan strategis, akuntabilitas harus ditegakkan untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap tugas dan kinerjanya sesuai dengan standar yang berlaku, dan untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu, seluruh pejabat pemerintah harus mampu memahami dan mengembangkan lima jenis akuntabilitas, antara lain (Nurintan *et al.*, 2020): *Pertama*, **akuntabilitas administratif** (organisasi). Tanggung jawab ini memerlukan hubungan hierarki yang kuat antara pusat tanggung jawab dan subdivisinya. Hubungan hierarki ini biasanya didefinisikan dengan jelas dalam bentuk aturan organisasi formal atau hubungan jaringan informal. Manajemen puncak diberikan prioritas utama untuk memenuhi akuntabilitas, dan manajemen memberikan pengawasan terfokus untuk memastikan bahwa para eksekutif mematuhi instruksi. Pelanggaran terhadap perintah akan mengakibatkan munculnya peringatan mulai dari peringatan ringan hingga pemecatan. *Kedua*, **akuntabilitas hukum**. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tindakan administratif pejabat pemerintah di lembaga legislatif dan pengadilan.

Dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban hukum atau kegagalan untuk melaksanakan persyaratan undang-undang, tanggung jawab pihak yang berwenang atas tindakannya dapat dituntut di pengadilan atau dalam proses perubahan peraturan yang melanggar hukum (*judicial review*). *Ketiga*, **akuntabilitas politik**. Manajer harus melaksanakan tugasnya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan melaksanakan perintah, tunduk pada otoritas penguasa politik. Karena pejabat politik wajib menjalankan tugasnya dengan baik,

mereka juga harus memikul tanggung jawab administratif dan hukum. Yang *keempat* adalah **akuntabilitas profesional**. Dengan meningkatnya profesionalisasi lembaga-lembaga publik, para profesional (misalnya dokter, insinyur, pengacara, ekonom, akuntan, pekerja sosial) memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya dan dalam menentukan kepentingan publik. Mereka harus mampu menyelaraskan kode etik profesi dengan kepentingan publik, dan apabila sulit untuk menyelaraskan keduanya, maka mereka harus mengedepankan akuntabilitas terhadap kepentingan publik. *Kelima*, **akuntabilitas moral**. Secara umum diakui bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara moral atas tindakan mereka. Landasan segala tindakan pejabat publik haruslah prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui dalam konstitusi dan ketentuan-ketentuan lainnya serta diterima oleh masyarakat sebagai norma dan perilaku sosial yang ditetapkan. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat menuntut dan mengharapkan tindakan para politisi dan birokrat didasarkan pada nilai-nilai moral yang berlaku umum. Untuk menghindari praktik korupsi, masyarakat menuntut para pejabat pemerintah untuk memikul tanggung jawab moral mereka. Namun sayangnya menurut Kumorotomo (2021), tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesional menjadi kelemahan utama birokrasi pelayanan di Indonesia.

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang berbahagia,

Banyak penyebab lemahnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia, antara lain disebabkan oleh: (1) lemahnya pengetahuan, perhatian dan kecakapan gerakan-gerakan sosial dalam melakukan agregasi kepentingan dan memberdayakan masyarakat

untuk menagih hak-hak mereka sebagai konstituen utama pelayanan publik. Akibatnya pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, seringkali kurang memberikan perhatian terhadap keefektifan dan efisiensi pengelolaan sumber daya publik yang semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat; (2) tata pemerintahan daerah belum sepenuhnya memiliki sistem transparansi, akuntabilitas, dan kurang responsif terhadap pelayanan publik. Kondisi seperti itu akan memicu kesewenangan birokrasi publik dalam pengelolaan pelayanan.

Informasi merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam layanan, sehingga transparansi menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, penyedia layanan publik perlu bertindak proaktif dan memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai kebijakan dan layanan yang diberikan. Penyedia layanan publik harus menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk brosur, selebaran, surat kabar, serta berbagai media elektronika. Pejabat pemerintah perlu mengembangkan pedoman yang jelas untuk mengumpulkan informasi. Kebijakan ini memperjelas jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, meliputi: format informasi rahasia, cara memperoleh informasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi, dan prosedur pengaduan jika informasi tersebut tidak diumumkan.

Penyedia layanan publik harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangannya. Hal ini karena masyarakat mempunyai hak untuk memeriksa, mempertanyakan, dan (melalui perwakilannya) meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah dalam

menjalankan kewenangannya, termasuk anggaran pendapatan dan belanja. Akuntabilitas dan tanggung jawab publik mengharuskan seluruh pegawai pemerintah mempertanggungjawabkan hak dan tanggung jawab, tindakan, keahlian, dan bahkan waktu yang mereka habiskan di depan publik. Ini adalah tugas yang sulit, namun harus dilakukan oleh semua pejabat pemerintah.

VI. Akuntansi Sektor Publik dan Perannya di Pemerintahan

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang mulia,

Akuntansi Sektor Publik (ASP) mempunyai hubungan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/privat. Secara kelembagaan, domain publik antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, universitas, rumah sakit, serta organisasi publik lainnya. Istilah sektor publik memiliki arti yang bermacam-macam. Hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi, hukum, sosial dan lainnya) memiliki cara pandang serta definisi yang berlainan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berkaitan erat dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan (servis) publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik terkait dengan informasi keuangan publik. Keberhasilan suatu pelayanan publik salah

satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya (Ferlie & Ongaro, 2022). Lebih lanjut Gurendrawati *et al.* (2024) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai kegiatan jasa yang terdiri dari pencatatan, pengkategorian, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu, dan untuk pengelolaan dana publik pada lembaga tingkat tinggi negara dan departemen/unit di bawahnya.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan untuk pengelolaan dana masyarakat pada berbagai lembaga tingkat tinggi negara serta departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan organisasi sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama antara pihak lembaga publik dan swasta. Untuk itu, tujuan adanya akuntansi sektor publik juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi (terkait dengan pengendalian manajemen) dan untuk memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, serta memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada masyarakat atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik (terkait dengan akuntabilitas).

Khusus untuk lembaga/organisasi pemerintah, peran akuntansi di pemerintahan adalah memberikan

informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana masyarakat secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (akuntabel). Pada bagian selanjutnya akan dibahas tantangan dan peluang akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan sektor publik khususnya pada lembaga pemerintahan. Hal ini penting karena akuntansi merupakan salah satu unsur utama dalam mewujudkan *publik governance* khususnya dari aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang berbahagia,

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu cabang akuntansi yang khusus digunakan untuk pengelolaan keuangan entitas sektor publik, khususnya lembaga/organisasi pemerintahan. Pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan memainkan peran kunci dalam memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik untuk layanan masyarakat. Namun akuntansi pemerintahan juga menghadapi beberapa tantangan unik dan memberikan peluang untuk mengembangkan pengelolaan keuangan yang lebih baik di sektor publik khususnya dalam lingkup pemerintahan. Berikut ini, dijelaskan beberapa tantangan dan peluang akuntansi publik serta pentingnya transparansi dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab (akuntabel) pada lembaga pemerintahan. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya meliputi:

- 1) Kompleksitas Struktur Organisasi: Instansi pemerintah seringkali memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terdiri dari banyak departemen/unit kerja. Hal ini dapat mempersulit

konsolidasi pelaporan keuangan dan memahami kinerja keuangan secara keseluruhan.

- 2) Keterbatasan Sumber Daya: Sebagian besar organisasi sektor publik (sektor pemerintahan) menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti sumber daya manusia dan teknologi informasi. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan secara efisien dan tepat waktu.
- 3) Standar Akuntansi yang Kompleks: Standar akuntansi pemerintah seringkali rumit dan berbeda dengan standar akuntansi pada sektor swasta. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam dan pelatihan khusus bagi para akuntan pemerintah.
- 4) Pengelolaan Aset Publik: Pengelolaan aset publik seperti prasarana dan sarana pelayanan merupakan tantangan tersendiri karena nilai dan dampaknya yang signifikan terhadap pelayanan publik/masyarakat.

Memperhatikan beberapa situasi dan kondisi yang terjadi saat ini pada organisasi/lembaga sektor publik, khususnya di lingkup pemerintahan Indonesia, maka akuntansi pemerintahan mempunyai peluang dalam rangka mendukung kinerja pemerintahan maupun lembaga sektor publik lainnya, diantaranya meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Mengingat adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas, akuntansi pemerintah mempunyai peluang untuk menjadi sarana yang efektif dalam

memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan kepada masyarakat.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi akuntan publik, termasuk otomatisasi proses akuntansi, penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih, dan pelaporan keuangan *real-time*.
3. Mengukur Kinerja dan Efektivitas Program: Akuntansi pemerintah dapat memberikan kontribusi penting untuk mengukur kinerja dan efektivitas program pemerintah. Dengan menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan yang relevan, lembaga pemerintahan dapat menilai apakah tujuan dan sasaran program telah tercapai.
4. Kerjasama dengan pihak swasta: Akuntan publik mempunyai peluang untuk berkolaborasi dengan pihak swasta untuk memberikan jasa akuntansi dan audit yang lebih efisien dan terintegrasi.

Setelah mengetahui berbagai tantangan dan peluang dalam akuntansi pemerintahan, hal terpenting adalah melakukan langkah-langkah strategis yang dapat dijadikan acuan dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan diantaranya meliputi: (1) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (bertanggung jawab). (2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi ini sangat penting digunakan untuk menyusun laporan keuangan. (3) Evaluasi Program Pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan kontribusi penting dalam pengukuran kinerja dan efektivitas program pemerintah.

VII. Pentingnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel pada Organisasi Sektor Publik

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang saya hormati,

Transparansi dan pengelolaan (manajemen) keuangan yang bertanggung jawab pada suatu organisasi sektor publik sangat penting untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik. Menyediakan informasi keuangan yang jelas dan akurat memungkinkan masyarakat memahami bagaimana dana publik digunakan dan apakah pelayanan publik dijalankan secara efisien dan efektif. Khusus untuk lembaga pemerintahan, akuntansi pemerintah memainkan peran sentral dalam mempromosikan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Singkatnya, akuntansi pemerintah menghadirkan tantangan khusus dalam mengelola keuangan pada setiap organisasi/lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memegang peranan krusial dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, dengan melihat tantangan-tantangan ini sebagai peluang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, maka akuntansi pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, berbagai perubahan dan penyesuaian telah dilakukan terhadap praktik akuntansi sektor publik sebagai respon terhadap perkembangan kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik. Arus informasi

dan teknologi juga membawa perubahan dan perkembangan pada akuntansi sektor publik. Dampak yang diharapkan dari kemajuan teknologi akuntansi sektor publik adalah penerapan berbagai proses akuntansi menjadi lebih mudah dan cepat serta informasi yang diperoleh dari proses tersebut lebih akurat (Sofyani *et al.*, 2022). Era komputerisasi telah menghadirkan pandangan dunia yang berbeda terhadap bidang akuntansi, dimana kemajuan mekanis pada setiap elemennya dipandang mampu melengkapi pekerjaan penting akuntansi dalam menjalankan berbagai tugas akuntansi yang penting bagi suatu organisasi (Meraghni *et al.*, 2021). Persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah seringkali menjadi fokus diskusi dikalangan masyarakat. Banyak kasus penyalahgunaan anggaran dan korupsi yang terungkap, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal. Pengelolaan aset dan liabilitas (kewajiban) pemerintah sering kali kurang efektif dan efisien. Inventarisasi aset tidak dilakukan secara teratur, dan seringkali tidak mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat dalam laporan keuangan.

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mulai banyak mendapatkan perhatian sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi akuntansi sektor publik juga diperkuat dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengadopsi prinsip akuntansi akrual. Penerapan SAP bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk pemerintahan pusat dan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan juga akan memastikan bahwa pemerintahan yang baik dapat menjalankan fungsi administratif sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran (Pranata, 2024). Namun, meskipun berbagai perbaikan telah dilakukan, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi publik, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, serta resistensi terhadap perubahan di beberapa tingkat pemerintahan. Untuk mencapai tujuan penerapan akuntansi sektor publik secara optimal, tantangan-tantangan tersebut harus diidentifikasi dan dicari solusinya.

Tantangan lain juga muncul, seperti adanya penelitian yang melihat akuntansi dari sudut pandang budaya. Secara kritis dinyatakan bahwa akuntansi di Indonesia telah mengadopsi akuntansi barat yang disinyalir sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia (Briando, 2021). Pada studi terpisah juga disampaikan bahwa Akuntansi Sektor Publik di Indonesia secara praktik hanya berhenti pada tujuan nominal rupiah semata (Martadinata, 2024).

VIII. **Studi Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Organisasi Sektor Publik**

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang berbahagia,

Studi mengenai berbagai faktor yang secara potensial mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pada organisasi publik (pemerintahan) telah banyak dilakukan. Banyak teori dasar dipergunakan untuk menelaah berbagai permasalahan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas publik khususnya terkait dengan laporan keuangan lembaga publik, diantaranya *Agency theory* (Majid *et al.*, 2023; Han, 2020; dan Darus *et al.*, 2019), *Stakeholder theory* (Tufani, 2024; Ortega-Rodriguez *at al.*, 2020; Sofyani *et al.*, 2021), *Legitimacy theory* (Akhter *et al.*, 2023; Kochel *et al.*, 2021; Ali *et al.*, 2021), *Stewardship theory* (Putra & Larasdiputra, 2023; Kgobe & Mamokhere, 2021; Mason, 2019), *Isomorphic Institutional theory* (Ahyaruddin *et al.* 2023; Yang *et al.*, 2022; Alsharari, 2020). Dari beberapa teori dasar tersebut, teori *Isomorphic Institutional Theory* (Teori Institusional Isomorfisme) merupakan salah satu teori yang sering dipergunakan oleh peneliti untuk menguji isu-isu terkait dengan transparansi dan akuntabilitas publik pada berbagai organisasi sektor publik baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Teori ini juga telah banyak digunakan oleh para peneliti sebagai landasan teori untuk mengeksplorasi permasalahan kepatuhan organisasi pada organisasi publik.

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang berbahagia,

Teori institusional menjelaskan hubungan antara suatu organisasi dengan lingkungannya, tentang mengapa dan bagaimana organisasi menjalankan sebuah struktur

dan proses, serta bagaimana konsekuensi dari proses institusionalisasi yang dijalankan tersebut (Meyer & Rowan, 1977). Villadsen (2011) mengungkapkan bahwa teori institusional dapat dipakai untuk menjelaskan peran serta pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Sebagai contoh organisasi yang berorientasi pada layanan publik (pemerintahan), dalam pengambilan keputusannya sudah tentu dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang berlaku di lingkungan pemerintahan meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan akhir suatu kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan perlu melaksanakan pekerjaannya dengan kemauan dan komitmen yang kuat.

Selanjutnya, Aksom & Tymchenko (2020) menyatakan bahwa teori Institusional Isomorfisme ini mempunyai perspektif yang lebih luas. Teori institusional menjelaskan bahwa organisasi terbentuk karena adanya tekanan lingkungan kelembagaan yang menyebabkan terjadinya pelembagaan atau institusionalisasi. Organisasi saling mempengaruhi melalui proses adopsi atau institusionalisasi. Bentuk organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektivitas dan rasionalitas di masyarakat, bukan oleh situasi tugasnya.

Institusional isomorfisme merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pelembagaan. Menurut DiMaggio & Powell (1983) terdapat tiga mekanisme perubahan institusional isomorfisme yaitu isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*), isomorfisme mimetik (*mimetic isomorphism*) dan

isomorfisme normatif (*normative isomorphism*). Pertama, isomorfisme koersif merupakan proses yang terjadi karena tekanan baik formal maupun informal yang diterima organisasi. Tekanan ini bisa berasal dari pengaruh politik dan masalah legitimasi dari luar organisasi. Kedua, isomorfisme mimetik adalah proses yang terjadi dimana organisasi meniru organisasi lain yang telah berhasil. Misalnya terjadi ketika teknologi organisasi kurang dipahami, tujuan yang ambigu, atau ketika terdapat ketidakpastian lingkungan, sebagai contoh perusahaan di Jepang banyak ditiru oleh perusahaan-perusahaan di negara lain karena dianggap berhasil. Ketiga, isomorfisme normatif adalah suatu proses perubahan dalam organisasi karena adanya tekanan profesionalisasi. DiMaggio & Powell (1983) menyatakan bahwa tekanan profesionalisasi tersebut berasal dari pendidikan formal agar semakin profesional dalam kerjanya.

Di Indonesia, telah banyak dilakukan berbagai studi yang membahas tentang transparansi dan akuntabilitas publik yang dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pada lembaga sektor publik khususnya pemerintahan. Beberapa diantaranya menggunakan dasar teori *institutional isomorfisme* untuk menguji berbagai faktor potensial yang mempengaruhi praktik transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada organisasi publik.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Arifin *et al.* (2013); Arifin *et al.* (2015); Arifin *et al.* (2022) Winarni & Zamakhsyari (2021); Maqdlidan (2022); Khasanah (2023); Lonto & Pandowo (2023); Manangin *et al.* (2023); serta Pratama (2023) mengungkapkan bahwa tekanan meniru (*mimetic pressure*) menjadi faktor yang dominan mempengaruhi praktik transparansi dan

akuntabilitas pada berbagai organisasi/lembaga publik di Indonesia. Beberapa faktor dari tekanan mimetik ini misalnya aktivitas studi banding yang dilakukan oleh lembaga/unit sebuah entitas pemerintah yang kurang berhasil kepada lembaga/unit lain yang telah berhasil menerapkan suatu standar/aturan/praktik akuntansi yang baik, aktivitas bimbingan teknis (bimtek) tentang peningkatan kualitas laporan keuangan, dan lain-lain. Meskipun demikian, beberapa hasil riset ada yang mengungkapkan beberapa variabel koersif dan normatif mempunyai pengaruh terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas pada organisasi publik di Indonesia. Dominasi aspek meniru/mimetik (*mimetic*) ini dimungkinkan terjadi karena aspek yang timbul dari tekanan koersif dan normatif belum terlalu kuat atau belum optimal. Seperti misalnya tekanan DPR kepada pemerintah untuk melakukan praktik pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*), tekanan masyarakat kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta berbagai bentuk tekanan koersif lainnya. Dari sini bisa kita mengambil pelajaran bahwa tekanan koersif seperti misalnya jumlah anggota DPR, jumlah anggaran belanja, peraturan pemerintah, jumlah penduduk dan tekanan koersif lainnya pada saat ini belum memberikan dampak maksimal kepada pelaksanaan praktik transparansi dan akuntabilitas publik pada berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu, kedepannya pemerintah seyogyanya mengupayakan agar tekanan koersif seperti yang ditimbulkan oleh tekanan dari hal-hal tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga mempunyai daya tekan yang kuat, khususnya untuk mendorong perilaku para aparat dalam

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga pemerintahan di Indonesia.

Sementara itu, beberapa studi di beberapa negara maju menunjukkan bahwa tekanan *koersif* mempunyai andil yang cukup kuat dalam mendorong pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, misalnya penelitiannya Keerasuntonpong & Cordery (2016) yang mengungkapkan bahwa di New Zeland tekanan koersif sangat efektif dalam memperbaiki kinerja serta transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di sektor pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan koersif bekerja dengan baik pada lembaga pemerintahan di negara tersebut. Hal serupa juga terjadi dalam penelitiannya Munir & Baird (2016) di Australia dan juga Korca *et al.* (2021) di Negara-negara Uni Eropa pada lembaga perbankan milik pemerintah.

Sedangkan untuk tekanan normatif seperti misalnya proporsi partai minoritas pada lembaga legislatif daerah, keberadaan aparat internal auditor, tingkat pendidikan dan pengalaman kepala daerah, serta beberapa tekanan normatif lainnya belum memberikan dampak yang maksimal terhadap pelaksanaan praktik transparansi dan akuntabilitas publik pada lembaga sektor publik khususnya di lembaga pemerintahan Indonesia (Arifin, 2015; Arifin, 2022). Untuk itu perlu diupayakan berbagai cara untuk meningkatkan peran berbagai faktor potensial yang ditimbulkan dari tekanan normatif tersebut dalam mendukung kinerja pemerintah khususnya dari aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

Dari diskusi di atas jelas bahwa tekanan meniru (mimetik) terhadap sesuatu yang berhasil atau baik, menjadi faktor dominan terhadap pelaksanaan praktik transparansi dan akuntabilitas pada organisasi/lembaga

publik di Indonesia. Dengan demikian aspek ini perlu dipertimbangkan dalam membuat kebijakan publik di Indonesia terutama terkait dengan usaha peningkatan praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada organisasi publik khususnya di lembaga pemerintahan.

IX. Penutup

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang berbahagia,

Kesimpulan yang dapat diambil dari pidato ini adalah bahwa saat ini lembaga sektor publik di Indonesia khususnya di sektor pemerintahan sedang menghadapi permasalahan terkait dengan patologi birokrasi pada instansi pemerintah. Hal ini secara potensial memicu praktik-praktik KKN pada berbagai lembaga pemerintahan. Konsep *public governance* setidaknya telah memberikan harapan berupa dorongan kepada pemerintah Indonesia untuk menguatkan praktik transparansi dan akuntabilitas publik di semua lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hal ini karena dengan penguatan pada dua aspek *fundamental governance* tersebut yaitu transparansi dan akuntabilitas, diharapkan masalah utama yang sedang dihadapi pemerintah khususnya yang terkait dengan praktik KKN dapat ditekan atau dikurangi.

Selanjutnya dari beberapa studi yang dilakukan pada berbagai lembaga pemerintah di Indonesia berdasar perspektif Isomorfisme Teori Institusional diperoleh hasil bahwa tekanan mimetik (meniru/mencontoh), memiliki pengaruh yang sangat kuat (dominan) terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas pada lembaga sektor publik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya untuk meniru praktik organisasi lain yang sukses/berhasil, dan

menerapkan apa yang diajarkan oleh lembaga profesional dapat menjadi pendorong penguatan praktik transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, hal ini memberikan bukti bahwa budaya untuk meniru sesuatu yang lebih baik untuk meningkatkan legitimasi telah tertanam kuat pada organisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintahan di Indonesia. Hal ini menekankan perlunya memberi contoh praktik yang baik atau kinerja yang baik merupakan cara yang sangat efektif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam mengimplementasikan kebijakan publik dalam konteks lembaga sektor publik/pemerintahan di Indonesia.

Konsep isomorfisme mimetik ini selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara "*ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani*", yaitu sebuah prinsip dalam kepemimpinan yang berarti "di depan memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat dan inspirasi, di belakang memberikan dukungan dan bantuan". Praktik menjadi seorang pimpinan yang baik/berhasil atau institusi yang baik/berhasil agar ditiru oleh pihak lain yang sedang mengalami ketidakpastian harus senantiasa tertanam pada setiap pimpinan maupun institusi sektor publik di Indonesia. Selanjutnya, hasil kajian ini diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik di Indonesia. Secara khusus, informasi ini dapat menjadi masukan bagi pembuat/penyusun kebijakan publik dalam mengkalibrasi berbagai regulasi dan praktik pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

X. Ucapan Terima Kasih ***Hadirin yang berbahagia,***

Keberhasilan meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar/Profesor bukanlah usaha saya sendiri, tetapi banyak pihak yang memberikan kontribusi (sumbangsih) dalam berbagai macam bentuk dukungan maupun bantuan. Untuk itu saya ingin menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak berikut ini:

- 1) Bapak dan Ibu saya, almarhum Prof. Dr. H. Achmad Badawi dan almarhumah Dra. Hj. Shofiyah, semoga bapak dan ibu yang telah menghadap Allah Swt. bahagia karena anak bungsunya berhasil mencapai cita-cita menyandang gelar tertinggi akademik menjadi Profesor menyusul anak sulungnya beberapa waktu yang lalu yang juga mendapat gelar serupa di UGM. Bapak dan ibu telah mendidik dan membimbing saya dengan sangat baik, serta selalu mendukung setiap langkah yang saya ambil. Beliau selalu mengupayakan segala macam ikhtiar demi keberhasilan anak-anaknya. Untuk itu, saya mendoakan agar Allah Swt. senantiasa mengampuni segala dosa dan khilafnya, serta memberikan tempat terbaik bagi keduanya. Juga kepada Bapak dan Ibu mertua, H. Suroto (Alm) dan Ibu Hj. Djuwariah saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan serta doanya sehingga saya bisa meraih jabatan akademik tertinggi ini.
- 2) Istriku tercinta, Hj. Tri Enastutu. S.H., yang telah bersabar dan selalu memberi motivasi, dan dorongan, serta selalu menemani saya dalam meniti karir sampai ke jenjang profesor ini. Semoga Allah Swt. memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga terus bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada saya

- untuk selalu menebar manfaat kepada masyarakat. Anak-anakku Fahrian Ahwaz Safa Muhammad dan Farah Muna Safa Taqiya, semoga kalian bisa melangkah lebih kencang dan lebih tinggi dalam menggapai cita-cita kalian, doa Abah selalu menyertai langkah kalian. Kakakku Prof. Dr. Drg. Siti Sunarintyas, M.Kes dan suami (Alm) Dr. Ir. Sugiatmo Kasmungin, MT serta keponakanku Ahmad dan Aisha terima kasih atas dukungan dan doanya kepada saya, semoga Allah Swt. memberikan balasan dengan berbagai kebaikan dan keberkahan. Juga kepada seluruh keluarga besar istri: keluarga Almarhumah. H. Indra Duli Astuti, S.E., keluarga H. Dedi Suwaryo, S.E. dan keluarga Desi Farida, S.E.. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan lahir batin. Aamiin.
- 3) Terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh anggota keluarga besar Suwito Hardjo dan keluarga besar Pawiro Sumarto atas support dan doanya. Semoga Allah Swt. Senantiasa melimpahkan barokahnya kepada kita. Aamiin.
 - 4) Para guru mulai dari guru-guru di SD Muhammadiyah Wirobrajan I, SMPN 8 Yogyakarta, dan SMAN 6 Yogyakarta. Merekalah yang telah mendidik dan membimbing saya baik berbagai ilmu pengetahuan dasar, agama, akhlak, serta berbagai keterampilan dan seni. Semoga Allah Swt. membalas dengan berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Aamiin.
 - 5) Para dosen FE UII (dulu belum FBE) ketika saya menempuh studi S1, yang telah secara ikhlas membagikan ilmunya baik pengetahuan dasar akuntansi sampai lanjut, maupun pengetahuan

- pendukung lainnya. Semoga Allah Swt. membalas amal baik bapak/ibu dosen semuanya. Aamiin.
- 6) Pembimbing Skripsi di FE UII alm. Bapak. Drs. Soekamto, M.Sc., Akt, pembimbing Thesis di UGM (alm) Dr. Nur Indriyanto, M.Sc., dan Prof. Jogianto Hartono, MBA, Ph.D. Akt, serta para Tim pembimbing Disertasi di Curtin University Australia Prof. Greg Tower, Prof. Glennda Scully, dan A/Prof Stacey Porter. Dari mereka semua saya belajar untuk melakukan penelitian yang benar, serta menulis karya ilmiah di bidang yang saya tekuni yaitu Akuntansi Sektor Publik.
 - 7) Terima kasih kepada segenap pimpinan Yayasan Badan Wakaf UII atas semua dukungan yang diberikan oleh Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan (PYBW) baik pengurus periode-periode sebelumnya maupun periode saat ini; juga segenap Pimpinan Universitas periode-periode sebelumnya maupun periode saat ini meliputi Bapak Fathul Wahid, Prof. Dr. Jaka Nugraha, Prof. Dr. Zaenal Arifin, Dr. Rohidin, dan Ir. Wiryono Raharjo, Ph.D., serta para direktur dan jajarannya yang telah mendukung, memotivasi, dan memfasilitasi pengurusan kenaikan jabatan saya ke Guru Besar/Profesor.
 - 8) Kepala LLDIKTI Wilayah V yang telah memproses serta mengawal proses usulan kenaikan pangkat Guru Besar/Profesor pada level Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 9) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, yang telah memproses dan menyetujui usulan kenaikan jabatan saya ke Guru Besar/Profesor dan telah mengeluarkan Surat Keputusannya.

- 10) Para kolega dosen dan tenaga pendidikan di FBE UII yang telah memberikan motivasi dan berbagai wawasan yang sangat bermanfaat, sekaligus sebagai teman dalam bercanda yang inspiratif untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Prof. Hadri Kusuma terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama ini, Dr. Dekar Urumsah dan Dr. Arief Rahman terima kasih atas bantuan dan motivasinya khususnya selama saya melakukan studi doktoral di Curtin University Perth Australia. Juga kepada kolega dosen senior Dr. Asmai Ishak, Dr. Suwarsono, Prof. Edy Suandi Hamid, Prof. Anas Hidayat, Prof. Nur Ferianto, Prof. Niki Lukviarman (Universitas Andalas), Prof. Djoko Suhardjanto (UNS), Dr. M. Agung Prabowo (UNS) dan para dosen senior lainnya. Para kolega dosen di Jurusan Akuntansi, Jurusan Manajemen, dan Jurusan Ilmu Ekonomi UII terima kasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama ini. Semoga Allah Swt. membalas dengan berbagai kebaikan. Aamiin.
- 11) Kolega Forum Dosen Akuntansi Publk (FDAP), Association of Public Sector Accounting Educators (APSAE), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Yogyakarta, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia (AFEBSI), dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) terima kasih atas dukungannya, terkhusus Prof. Abdul Halim, Prof. Indra Bastian, Prof. Irwan Taufiq R, Prof. Indrawati Yuhertina, Prof. Erlina, Prof. Ali Muktiyanto, Prof. Dian Anita, Dr. Moh Mahsun, Dr. Harnovinsah, Dr. Fachruzzaman Hanafi, Dr. Icut Rangga B., dan Dr. Rida Perwita, dan lainnya. Terima kasih dukungan dan

- kebersamaannya, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan. Aamiin.
- 12) Kawan seperjuangan ketika menempuh tugas belajar program Doktorat di Curtin University perth Australia Prof. Agung Nur Prabohudono (UNS), Prof. Bambang Hardjito (UNS), Dr. Bimo Samudra (UNS), Prof. Faisal (Undip), dan Dr. Rahayu Puspasari (Dir PNBP) dan yang lainnya, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatannya. Demikian juga seluruh kolega alumni SD Muh Wirobrajan 1, SMPN 8, SMAN 6, alumni Prodi Akuntansi UII 1988, dan alumni Magister Sains Universitas Gadjahmada angkatan masuk 1999 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga sukses dan sehat semuanya. Aamiin.
 - 13) Para tendik di semua Divisi FBE dan unit-unit di universitas, terkhusus bidang Sumber Daya Fakultas dan Universitas, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pengurusan usulan kenaikan pangkat GB, mas Djatiantoro, mas Sigit Riyanto, mas Sugiarno, mas Banu serta mbak Esti Rahman, mbak Anti dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya, semoga Allah Swt. membalas dengan berbagai kebaikan yang barakah. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M., Mediaty., and Haliah. (2022). Accountability and Transparency in the Public and Private Sector. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 1(6), 857-862. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i6.167>.
- Ahyaruddin, M., Yusoff, M.N.H.b., Zainuddin, S.A.b. (2023). Institutional Isomorphism, Accountability, and Local Government Performance in Era of Public Governance: A Conceptual Framework. In: Mansour, N., Bujosa Vadell, L.M. (eds). *Finance, Accounting and Law in the Digital Age*. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27296-7_57.
- Akhter, F., Hossain, M.R., Elrehail, H., Rehman, S.U. and Almansour, B. (2023). Environmental disclosures and corporate attributes, from the lens of legitimacy theory: a longitudinal analysis on a developing country, *European Journal of Management and Business Economics*, 32(3), 342-369. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-01-2021-0008>.
- Aksom, H. and Tymchenko, I. (2020). How institutional theories explain and fail to explain organizations. *Journal of Organizational Change Management*, 33(7), 1223-1252. <https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2019-0130>.
- Ali, I., Lodhia, S. and Narayan, A.K. (2021). Value creation attempts via photographs in sustainability reporting: a legitimacy theory perspective, *Meditari Accountancy Research*,

- 29(2), 247-263.
<https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2020-0722>.
- Alqooti, A.A. (2020). Public Governance in the Public Sector: Literature review. *International Journal of Business Ethics and Governance (IJBEG)*, 3(3), 14-25.
<https://doi.org/10.51325/ijbeg.v3i3.47>.
- Alsharari, N.M. (2020). Accounting changes and beyond budgeting principles (BBP) in the public sector: Institutional isomorphism, *International Journal of Public Sector Management*, 33(2/3), 165-189.
<https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2018-0217>.
- Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. *Revista Administratie si Management Public (RAMP)*, (36), 149-164.
- Aprianti, S., dan Asyik, N.F. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(12), 1-21.
- Arifin, J., Tower, G., and Porter, S. (2013). Fiscal policy disclosure in Indonesian local governments. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 17(1), 13-30.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art2>.
- , Tower, G., and Porter, S. (2015). Financial reporting compliance in Indonesian local governments: Mimetic pressure dominates. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(1), 68-84.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art6>.

- , Mohd-Sanusi, Z., and Hidayah, E. (2022). Determinants of the quality of local government financial statements in Indonesia: Coercive pressure dominates. *Humanities and Social Sciences Letters*, 10(3), 336-355.
- Bamberger, P.A. (2021). Pay Transparency: Conceptualization and implications for employees, employers, and society as a whole. *Business and Management*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.347>.
- Briando, B. (2021). Akuntansi sektor publik dalam potret khazanah budaya Melayu. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(2), 56-71.
- Chikwanha, A, B. (2021). A constitutional based transformative approach to reform the security sector in Africa's post liberation war countries. *African Security Review*, 30(2), 170-183. <https://doi.org/10.1080/10246029.2021.1882515>.
- Curaj. A., Deca, L. and Pricopie, R. (2018). The accountability and transparency agenda: Emerging issues in the global era. *European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies*. Cham: Springer.
- Dahlström, C., and Lapuente, V. (2022). Comparative Bureaucratic Politics. *Annual Review of Political Science*, (25), 43-63.
- Darus, F., Safihie, S, F, M. and Yusoff, H. (2019). Propagating transparency and accountability through integrated reporting: An empirical insight from a developing country. *International*

- Journal of Financial Research*, 10(5), 92-109.
<https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p92>.
- DiMaggio, P.J., and Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organisational fields. *American Sociological*, 48(2), 146-160.
- Eryanto, D., Van Eeden Jones, I. and Lasthuizen, K. (2022), The troubling impact of political interference in Indonesian public sector institutions on ethical leadership credibility, *International Journal of Public Leadership*, 18(4), 319-336. <https://doi.org/10.1108/IJPL-10-2021-0056>.
- Ferlie, E. and Ongaro, E. (2022). *Strategic Management in Public Services Organizations*. 2nd Edition. London: Routledge.
- Galego, D., Moulaert, F., Brans, M. and Santinha, G. (2021). Social innovation & governance: A scoping review. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 35(2), 265 - 290.
- Gil-Garcia, J.R., Gasco-Hernandez, M. and Pardo, T.A. (2020). Beyond Transparency, Participation, and Collaboration? A reflection on the dimensions of open government. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 483-502. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1734726>.
- Gurendrawati, E., Ulupui, I.G.K.A., Khairunnisa, H. & Zairin, G.M. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Han, Y. (2020). The impact of accountability deficit on agency performance: performance-accountability regime. *Public Management Review*, 22(6), 927-948. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1679237>.
- Ingrams, A., Piotrowski, S. and Berliner, D. (2020). Learning from our mistakes: Public management reform and the hope of open government. *Perspectives on Public Management and Governance*, 3(4), 257-272. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvaa001>.
- Kaba, M. (2021). NGO Accountability: A Conceptual Review across the Engaged Disciplines. *International Studies Review*, 23(3). 958–996. <https://doi.org/10.1093/isr/viaa094>.
- Keerasuntonpong, P., & Cordery, C. (2016). How might normative and mimetic pressures improve local government service performance reporting? *Accounting and Finance*, 58(4), 1169-1200. <https://doi.org/10.1111/acfi.12252>.
- Kgobe, F.K.L. and Mamokhere, J. (2021). Interrogating the effectiveness of public accountability mechanisms in south africa: Can good governance be realized? *International Journal of Entrepreneurship*, 25(2), 1-12.
- Khasanah, V.D.N. (2023). Pengaruh jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *DSpace.uii.ac.id*.

- Kochel, T.R. and Skogan, W.G. (2021), Accountability and transparency as levers to promote public trust and police legitimacy: Findings from a natural experiment, *Policing: An International Journal*, 44(6), 1046-1059. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-04-2021-0062>.
- Korca, B., Costa, E. And Farneti, F. (2021). From voluntary to mandatory non-financial disclosure following Directive 2014/95/EU: An Italian case study. *Accounting in Europe*, 18(3), 353-377. <https://doi.org/10.1080/17449480.2021.1933113>.
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.
- Kumorotomo, W. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Pelayanan yang akuntabel dan bebas dari KKN*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lněnička, M., Machova, R., Volejníková, J., Linhartová, V., Knezackova, R. and Hub, M. (2021), Enhancing transparency through open government data: the case of data portals and their features and capabilities, *Online Information Review*, 45(6), 1021-1038. <https://doi.org/10.1108/OIR-05-2020-0204>.
- Lonto, M., & Pandowo, A. (2023). Pengaruh teknologi informasi terhadap efektivitas audit internal: Efek mediasi kualitas audit. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(2), 320-328. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7413>.

- Majid, J., Suwandi, M. and Talaohu, S. (2023). The role of transparency in mediating the determinants of government accountability in Indonesia. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 34, 84-102.
<https://doi.org/10.59670/jns.v34i.1694>.
- Manangin, S.I.N., Tinangon, J. dan Gamaliel, H. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker pada KPPN Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 14(2), 155-168.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v14i2.53506>.
- Maolani, D. Y. ., Nuraeni, A. S. ., Dellyani, A., dan Al-Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1-7.
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.137>.
- Maqdliyan, R. (2022). Determinan implementasi akuntansi akrual terhadap akuntabilitas sektor publik : Pendekatan teori institusional. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 10(3), 198-203.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620-624.
<https://doi.org/10.58344/jig.v2i6>.
- Mason, M. (2019). Transparency, accountability and empowerment in sustainability governance: a conceptual review. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(1), 98-111.
<https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1661231>.

- Meraghni, O., Bekkouche, L. and Demdoum, Z. (2021). Impact of digital transformation on accounting information systems – evidence from Algerian firms. *Economics and Business*, 35(1), 249-264. <https://doi.org/10.2478/eb-2021-0017>.
- Meyer, J.W., and Rowan, B. (1977). Institutionalized organisations: Formal structures as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 310-363.
- Morgan, J. and Tumlinson, J. (2019) Corporate Provision of Public Goods. *Management Science*, 65(10), 4489-4504. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3137>.
- Munir, R. and Baird, K. (2016). Influence of institutional pressures on performance measurement systems, *Journal of Accounting & Organizational Change*, 12(2), 106-128. <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2014-0051>.
- Nurintan, A., Risprawati, R., & Alqadri, B. (2020). Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di desa Pernek, kecamatan Moyo Hulu, kabupaten Sumbawa Besar. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 195–207. Retrieved from <https://www.journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/192>.
- Nurmandi, A., Lutfi, M., Sumardi, dan Qodir, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Government Insight*, 1(1), 49–61. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.253>.

- Oktaviane, D.G dan Helmi, D.G. (2023). Peranan Teknologi Informasi Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 1(1), 25–29. <https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS/article/view/16>
- Ortega-Rodriguez., Liceran-Gutierrez., and Moreno, A.L.M. (2020). Transparency as a Key Element in Accountability in Non-Profit Organizations: A Systematic Literature Review. *MDPI*. 12(14), 1-21. <https://doi.org/10.3390/su12145834>.
- Osborne, D., and Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. New York: Penguin.
- Palls, A. (2020). The influence of bureaucratic pathology on employee performance in e-KTP servers in the department of population and civil registration of Bandung city. *Journal of Economic Empowerment Strategy*, 3(2), 45-49. <https://doi.org/10.23969/jess.v3i2.4890>.
- Permatasari, I.A. (2020). A study on the implementation of good governance principles in the Lebak regency. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 33-48.
- Pranata, Y. (2024). Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 29–34. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.473>.

- Putra, G.S.A. and Larasdiputra, G.D. (2023). The influence of accountability, transparency, participation, and characteristics of Satya on the management of village funds. *Journal of Applied Studies in Accounting, Finance and Tax*, 6(1), 20-23.
- Putri, D. A., Sunarya, A., dan Fatah, Z. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), 117-130. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/6755>
- Rajab, B. (2021). Pembentukan modal sosial dan kepentingan ekonomi-politik negara. *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 1(1), 79-121, <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jis/article/view/6556>
- Ray, V. (2019). *A Theory of Racialized Organizations*. *American Sociological Review*. 84(1), 26-53. <https://doi.org/10.1177/0003122418822335>.
- Rosenbloom, H., Kravchuk, R.S., and Clerkin, R.M. (2022). *Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. 9th edition, New York: Routledge.
- Samad, M.Y., dan Persadha, P.D. (2022). Pendekatan intelijen strategis sebagai upaya memberikan perlindungan di ruang siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat. *Kajian*, 27(1), 31-42.
- Siregar, C.O. dan Simanjuntak, N. (2023). Urgensi kepomongprajaan dalam prevensi munculnya

- patologi birokrasi. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 166-187.
- Sofyani, H., Riyadh, H.A., & Ardito, L. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1): 2-20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>.
- Sofyani, H., Pratolo, S. and Saleh, Z. (2022), Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia, *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>.
- Sofyani, H., Riyadh, H.A., Fahlefi, H and Ardito, L. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1-20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>.
- Tamvada, M. (2020). Corporate social responsibility and accountability: A new theoretical foundation for regulating CSR. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 5(2), 1-14. <https://doi.org/10.1186/s40991-019-0045-8>.
- Torfing, J., Andersen, L.B., Greve, C. And Klausen, K.K. (2020). *Public Governance Paradigm*.

Competing and Co-Existing. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.

- Tufani, J.A. (2024). Stakeholder perspectives on mosque management and accountability: A stakeholder theory approach. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(4), 385-390. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i4.824>.
- Villadsen, A.R. (2022). Structural embeddedness of political top executives as explanation of policy isomorphism. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), 573-599. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur007>.
- Weber, M. (2023). *Bureaucracy*. 3th edition. New York: Routledge.
- Winarni, D., & Zamakhsyari, L. (2021). Analisis kualitas informasi akuntansi melalui pendekatan teori institusional isomorfisme. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 37 - 46. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.631>.
- Yang, W., Qin, C. and Fan, B. (2022). Do institutional pressures increase reactive transparency of government? Evidence from a field experiment. *Public Management Review*, 25(11), 2073-2092. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2058597>.
- Zamir, E. and Kenan, R.S. (2017). Explaining Self-Interested Behavior of Public-Spirited Policy Makers. *Public Administration Review*, 78(4), 579-592. <https://doi.org/10.1111/puar.12825>.
- Zein, M.H.M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Zetterquist, U.E. and Pallas, J. (2022). Bureaucracy under pressure: New(s) management practices in central government agencies. *European Management Journal*. 1-10.
<https://doi.org/10.1016/j.emj.2022.12.014>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	Prof. Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D.
Jenis Kelamin	Laki-laki
NIP/NIK/Identitas lainnya	943120101
NIDN	0513057001
Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 13 Mei 1970
E-mail	johan.arifin@uui.ac.id arf.johan@gmail.com
Nomor Telepon/HP	08122751505
Alamat Kantor	Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, Condong Catur, Depok, Sleman,
Alamat Rumah	Jatimulyo Baru B-15 Yogyakarta. 55242
Nomor Telepon/Faks	0274-881546, 883087. Fax: 0274-
Gol.Ruang/Pangkat	IV/b/Pembina Tingkat I
Jabatan Fungsional	Guru Besar

Agama	Islam
Status Perkawinan	Menikah
Nama Istri	Tri Enastutu, SH
Nama Anak	1. Fahrian Ahwaz Safa Muhammad 2. Farah Muna Safa Taqiya

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Tahun Lulus
1	Dasar	SD Muhammadiyah Wirobrajan I Yogyakarta	1982
2	Menengah Pertama	SMPN 8 Yogyakarta	1985
3	Menengah Atas	SMAN 6 Yogyakarta	1988
4	Sarjana	Jurusan Akuntansi FE UII Yogyakarta	1993
5	Magister	Program Magister Sains UGM Yogyakarta	2001
6	Doktor	Curtin University of Technology, Perth, Australia	2015

C. Riwayat Jabatan

No	Posisi Jabatan	Periode/Tahun
1	Koordinator Sistem Akuntansi, Aset dan Perpajakan pada Kantor Perbendaharaan Badan Wakaf UII Yogyakarta	1995-1999
2	Direktur Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) UII	2001-2005
3	Direktur Utama PT Global Prima Utama (UII-Net)	2006-2009
4	Koordinator Program Magister Akuntansi FE UII	2016-2018
5	Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII	2018-2022
6	Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII	2022 - sekarang

D. Sertifikasi Profesi

No	Jenis Sertifikasi Profesi	Pemberi/Tahun
1	ToT Pengelolaan Keuangan Daerah. Modul Barang Milik Daerah	Kementrian Keuangan RI (2015)
2	Certified Forensic Auditor (CFrA)	Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik (BNSP) (2017)
3	Certified International Public Sector Accounting Standards (CertIPSAS)	Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (2021)

E. Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Tahun	Pemberi
1	Best Presenter	2018	3 RD Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference (CAAGA). Seoul National University, South Korea
2	Best Paper	2021	5 TH Nasional Conference on Accounting and Finance (NCAF). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan MAKSI UII

F. Hak Cipta

No	Jenis Ciptaan	Judul/Topik	Tanggal dan No Pencatatan
1	Buku	Implementasi E-Procurement dan Pencegahan Fraud Pengadaan barang dan Jasa	31 Okt 2020. No Pencatatan: 000283642
2	Video Materi Kuliah	Organisasi Sektor Publik	9 Des 2020. No Pencatatan: 000226122
3	Video Materi Kuliah	Anggaran Sektor Publik	10 Des 2020. No Pencatatan: 000226123

4	Video Materi Kuliah	Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik	10 Des 2020. No Pencatatan: 000226124
5	Video Materi Kuliah	Penilaian Investasi Sektor Publik	10 Des 2020. No Pencatatan: 000226125

G. Professional Organizations

No	Keterangan	Periode
1	Pengurus IAI Wilayah Yogyakarta bidang Akuntan Sektor Publik	2023 – 2027
2	Pengurus Forum Dosen Akuntan Publik (FDAP)	2022 – 2024
3	Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	1994 – sekarang
4	Anggota (member) American Accounting Association (AAA)	2012 – sekarang
5	Anggota (member) Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AAFANZ)	2012 – sekarang
6	Anggota (member) European Accounting Association (EAA)	2013 – sekarang
7	Anggota (member) Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI)	2017 – sekarang
8	Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah	2024 – 2027

	(MES) wilayah Yogyakarta	
--	--------------------------	--

H. Editorial Jurnal

No	Keterangan	Periode
1	Editor in Chief of Accounting and Auditing Indonesia Journal (JAAI)	2007-2011
2	Dewan Editor Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia	2011-Sekarang
3	Dewan Editor Journal of Contemporary Accounting	2018-Sekarang
4	Dewan Editor Jurnal REKSA	2019-Sekarang
5	Tim Reviewers Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan	2020-Sekarang

I. Penelitian

No	Keterangan
1	Pemodelan probity audit dalam mencapai efektivitas pencegahan fraud dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. (Hibah Penelitian DIKTI tahun 2018)
2	Pengaruh persepsi korupsi, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol. (Hibah Penelitian PPA tahun 2019)

3	Analisis faktor-faktor penentu kinerja organisasi pemerintahan di Indonesia. (Hibah Penelitian PPA tahun 2020)
4	Pengaruh sasaran jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja, budaya organisasi, dan pengukuran kinerja terhadap kinerja organisasi pemerintahan. (Hibah Penelitian PPA tahun 2021)
5	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa). (Hibah Penelitian PPA tahun 2021)
6	Analisis determinan terhadap kecenderungan pegawai melakukan fraud di sektor pemerintahan. (Hibah Penelitian PPA tahun 2022)
7	Pengaruh intergovernmental revenue, temuan audit, umur pemerintah daerah, dan satuan kerja perangkat daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. (Hibah Penelitian PPA tahun 2022)
8	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. (Hibah Penelitian PPA tahun 2023)
9	Analisis faktor-faktor potensial yang mempengaruhi persepsi korupsi di negara-negara Asia Tenggara. (Hibah Penelitian PPA 2024)

J. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional Terindeks

No	Keterangan
1	Disclosure of Financial Statements on the Website: An Empirically Study in Indonesian Local Governments. <i>Review of Integrative Business & Economics Research</i> . Vol 9. Issue 2 (2020). (Copernicus)
2	E-Government and E-Finance on African countries. <i>Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems</i> . Vol 12. Issue 6 (2020). (Scopus Q-3)
3	Attracting inward foreign direct investment: An analysis on e-government practices and ease of doing business among countries in the ASEAN region. <i>Contemporary Economics</i> . Vol 14. Issue 4 (2020). (Scopus Q-3)
4	Corporate risk-taking behavior: Corporate governance perspective. <i>Journal of Contemporary Accounting</i> . Vol 2 Issue. 1 (2020). (Copernicus)
5	Determinants of the effectiveness of audit procedures in revealing fraud: An attribution theory approach. <i>International Journal of Research in Business and Social Science</i> . Vol 11. Issue 6 (2022). (Copernicus)
6	Determinants of the quality of local government financial statements in Indonesia: Coercive pressure dominates. <i>Humanities and Social Sciences Letters</i> . Vol 10. Issue 3 (2022). (Scopus Q-3)
7	Corporate governance mechanism and profitability: A special assessment on the board of commissioners and audit committee. <i>International Journal of Research in Business and Social Science</i> . Vol 11. Issue 4 (2022). (Copernicus)

8	The powerlessness of Mudarabah instrument in Indonesian Islamic banking. <i>International Journal of Economic Policy in Emerging Economies</i> . Vol 17. Issue 4 (2022). (Scopus Q-3)
9	Isomorphism of integrated reporting's sustainability embeddedness: evidence from Indonesian listed companies. <i>Cogent Business & Management</i> . Vol 9. Issue 1 (2022). (Scopus Q-2)
10	Determinants of sustainability report quality in Indonesian public companies: An isomorphism theory approach. <i>International Journal of Sustainable Development and Planning</i> . Vol 18. Issue 12 (2023). (Scopus Q-3)
11	Tax avoidance and its determinants in manufacturing companies in Indonesia. <i>The Seabold Report</i> . Vol 18. Issue 10 (2023). (Scopus Q-4)
12	Conceptual model of financial ratios in detecting fraud in local government financial statement. <i>Journal of Economics, Finance and Management Studies</i> . Vol 7. Issue 2 (2024). (Copernicus)
13	Determinant of local governance performance based on the SDG (Indonesian evidence). <i>Journal of Lifestyle and SDG'S Review</i> . Vol 4 (2024). (Scopus Q-3)

K. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi

No	Keterangan
1	Fiscal policy disclosure in Indonesian local governments. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia</i> . Vol 17. No. 1 (2013). (Sinta-2)
2	Financial reporting compliance in Indonesian local governments: Mimetic pressure dominantes. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia</i> . Vol 19. No. 1 (2015). (Sinta-2)
3	Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia</i> . Vol. 20 No. 1 (2016). (Sinta-2)
4	Potential factors to enhance the level of disclosure within financial statements of Indonesian provincial governments. <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> . Vol 20. No. 2 (2018). (Sinta-2)
5	Determinan pengungkapan corporate social responsibility pada industri perbankan. <i>Jurnal Akuntansi dan Bisnis</i> . Vol. 19 No. 1 (2019). (Sinta-2)
6	Efektivitas probity audit dalam mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa. <i>Jurnal Akuntansi Multi Paradigma</i> . Vol 10 No. 3 (2019). (Sinta-2)
7	Pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional terhadap kualitas audit. <i>Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis</i> . Vol 8 No. 2 (2020). (Sinta-4)
8	Determinan kinerja maqashid syariah perbankan syariah Indonesia. <i>Jurnal Kajian Akuntansi</i> . Vol. 4 No. 1 (2020). (Sinta-2)

9	The implementation of probity audit to prevent fraud in public procurement of goods and services for government agencies. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia</i> . Vol. 24 No. 1 (2020). (Sinta-2)
10	Determinan kecurangan akuntansi di lingkungan perguruan tinggi. <i>Jurnal EKUITAS</i> . Vol. 4 No. 2 (2020). (Sinta-2)
11	Decision of fraud disclosure in the Indonesian regional government. <i>Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI)</i> . Vol. 5 No. 3 (2020). (Sinta-2)
12	Domination of regional wealth as a determining factor of financial statement disclosure. <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> . Vol. 22 No. 2 (2020). (Sinta-2)
13	Determining factors of sustainability report using the institutional isomorphism theory approach. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia</i> . Vol. 27 No. 1 (2023). (Sinta-2)

L. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*)

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	The Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Conference (AFAANZ)	Isomorphic Pressures Influence Mandatory Disclosure of Local Government Financial Statements in Indonesia.	(26-29 Juni 2012). Di Melbourne Australia

2	The 2012 American Accounting Association (AAA) Annual Meeting	Mimetic Pressures Influencing Mandatory Disclosure of Local Government Financial Statements in Indonesia.	(4-8 Agustus 2012). Dilaksanakan di Washington DC. USA.
3	The 35 th European Accounting Association Annual Congress (EAA)	Indonesia Local Government Financial Reporting: Java Dominates.	(6-8 Mei 2013). Paris. Perancis.
4	Simposium Nasional Akuntansi XVIII	Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Reputasi Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan	Medan, (16-19 September 2015)
5	Simposium Nasional Akuntansi XIX	Analisis Pengaruh Faktor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	UNILA, Lampung (24-27 Agustus 2016)

6	Simposium Nasional Akuntansi XIX	Analysis of Factors Influence the Successful of E-Procurement Implementation In Yogyakarta's Governments	UNILA, Lampung (24-27 Agustus 2016)
7	Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference (CAAGA)	Conceptual Model of Vulnerable Point Detection Procurement of Goods and Services in Government by Using Probity Audit	Seoul National University, Korea. (November 2018).
8	Society of Interdisciplinary Business Research.	Disclosure of Financial Statements on the Website	SIBR Osaka, JAPAN (2019)
9	Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference	Determinats of Government Audit Quality	Gadjahmada University (2019)
10	National Conference on Accounting and Finance (NCAF)	Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Akuntansi Publik	MAKSI UII Yogyakarta (2019)
11	Webinar Series IAI, AAFI dan LSPAF (Akselerasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi)	Peran dan Tantangan Akuntan dalam Proses PBJ	MAKSI UII, IAI, LSPAF dan AAFI. (6 Agustus 2021)

12	7th Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference (CAAGA)	Experience Teaching with Technology in Public Sector Accounting	Association of Public Sector Accounting Educators (APSAE) (2022)
13	International Conference on Accounting and Finance (InCAF)	Public Governance and Sustainability: Collaborative Effort to Achieve Sustainable Development Goals	MAKSI UII & IAI (29 Nov 2024)

M. Daftar Buku Referensi dan Buku Riset

No	Judul Buku	Penerbit	Tahun
1	Akuntansi Sektor Publik	Buku (Edisi 1) Diterbitkan oleh UII Press Yogyakarta	2017
2	Fraud, Mendeteksi dan Mengatasinya (Pendekatan Akuntansi Forensik & Audit Investigatif)	Buku (Edisi 1). Diterbitkan oleh Penerbit Ekonisia Yogyakarta	2019
3	Implementasi E-Procurement dan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	BUKU Riset, diterbitkan oleh Penerbit Ekonisia Yogyakarta	2020

4	Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Probit Audit	BUKU Riset, diterbitkan oleh Penerbit. Ekonisia Yogyakarta	2020
5	Isu Kontemporer Akuntansi Publik (Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik)	IAI Kompartemen Akuntan Pendidik FDAP	2020

Yogyakarta, 3 Desember 2024



Prof. Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D, CFA, CertIPAS



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**